

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Bhumibakti. No. 14. Desa Uemalogicu Telp/Fax. (0464) 21124 Kode Por 04683

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor: 815/ 22 /Dikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan hasil verifikassi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78).
- Undang-undang Nomor 23 Jahun 2003, Tentang Perlindungan Anak;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Jambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tenang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1991, Tentang Pembadikan Laiar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Mayarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, rentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG

IZIN OPERASIONAL FUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : PKBM MOTOTOMPIA'AN

Jenis Pendidikan : - PAUD (TK, KB, SPS, TPQ)

- Kesetaraan Paket B dan C

- Keaksaraan Fungsional Dasar & Lanjutan

- Keterampilan Non Formal Lainnya.

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 95

Kelurahan : Dondo
Kecamatan : Ratolindo
Kabupaten : Tojo Una-Una

Pengelola/Penyelenggara : RUSLI POTABUGA

KEDUA

Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2017 s/d 22 Februari 2019.

KETIGA

Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

 Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi svarat;

 Menylapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselengaranya kegiatan pembelaiaran;

Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana

Pada tanggal : 22 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una

SURYA, \$ 80s. M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19641222 198603 2 015

Tembusan Yth

l Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-una di Tempat;

 Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Tempat:

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tempat.

Shot on Y12

Shot on Y12

Vivo Al camera

Ratolindo di Tempat.